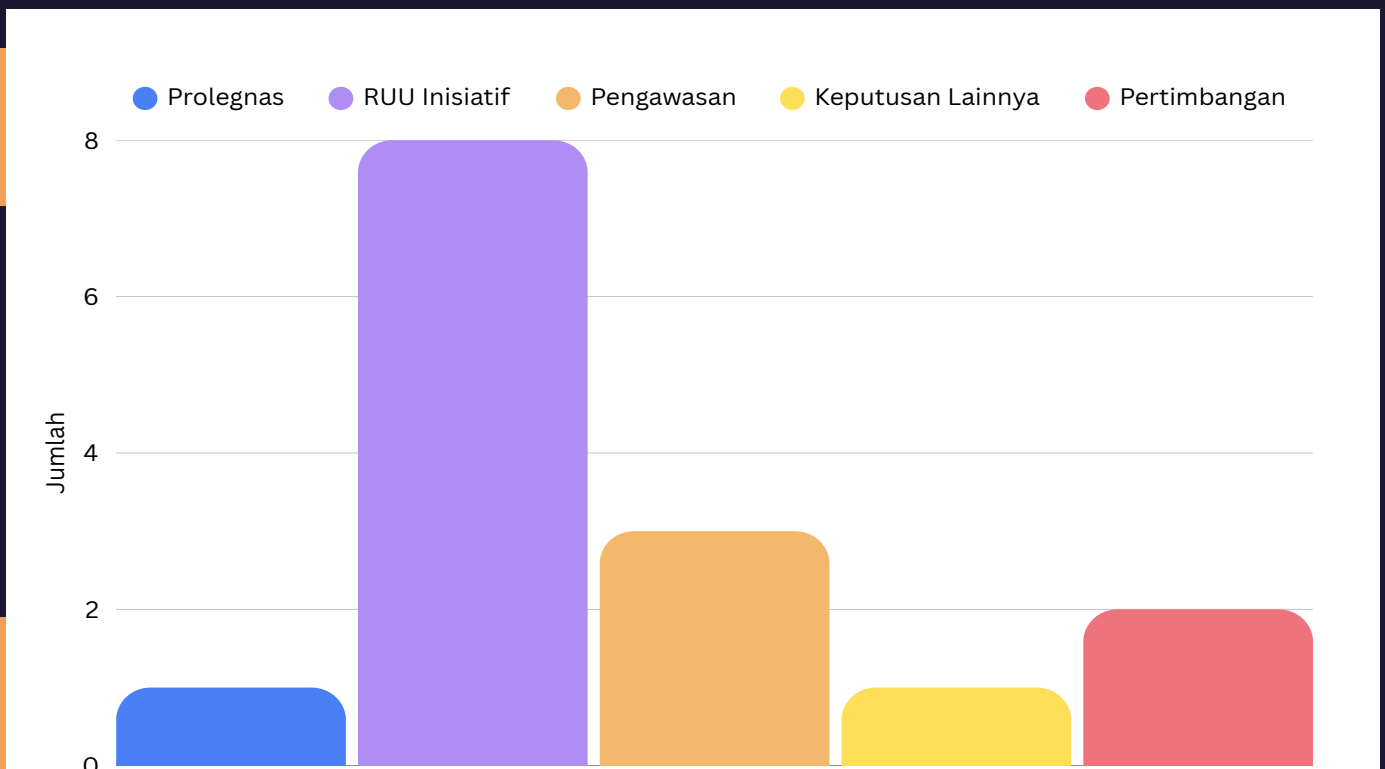


JUMLAH DOKUMEN HUKUM DPD RI TAHUN 2025



Pada tahun 2025, JDIH telah mempublish 15 dokumen Produk Hukum DPD RI yang telah disahkan oleh Pimpinan DPD RI Pada Sidang Paripurna DPD RI di website jdih.dpd.go.id.



Produk hukum terbanyak yang di publish sepanjang tahun 2025 adalah RUU inisiatif sebanyak 8 dokumen. Kemudian di ikuti oleh Prolegnas dengan jumlah 1 dokumen, Pengawasan dengan jumlah 3 dokumen, Keputusan Lainnya dengan jumlah 1 dokumen, dan Pertimbangan sebanyak 2 dokumen

RUU INISIATIF

Pada Tahun 2025, ada sebanyak 8 Dokumen RUU Inisiatif yang telah di publish pada website jdih.dpd.go.id

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan akan dampak buruk dari perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut yang menyebabkan berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut, rusaknya kawasan pesisir, hilangnya mata pencaharian masyarakat tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai, ketahanan pangan, gangguan transportasi antarpulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulau dan pesisir.
- Dasar Hukum Pasal 22D ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Naskah Akademik RUU Pengelolaan Perubahan Iklim disusun untuk memetakan dan menggambarkan berbagai pemikiran atau argumentasi ilmiah, teoritis serta praktik dalam pengelolaan perubahan iklim di Indonesia melalui upaya adaptasi dan mitigasi. RUU ini menjadi penting karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkait pengelolaan perubahan iklim masih tersebar di berbagai peraturan. Naskah Akademik ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dari pengelolaan perubahan iklim di Indonesia adalah belum terdapat harmonisasi peraturan, kendala dalam koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah belum terdapat mekanisme yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Untuk itu, RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan acuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Daerah Kepulauan

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan
- Dasar Hukum Pasal 22D ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Pengaturan dalam undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan bertolak dari aspirasi langsung masyarakat di daerah-daerah Kepulauan, yang disuarakan lewat Focus Group Discussion dengan para Senator. Wilayah perairan teritorial Indonesia dan laut pedalaman lainnya yang menjadi wewenang Pemerintah dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan di luar Daerah-Daerah Kepulauan, masih lebih luas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah perairan laut pedalaman dari seluruh Daerah di Wilayah Kepulauan

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Pelindungan Masyarakat Adat

ABSTRAK

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pelindungan masyarakat adat oleh negara belum optimal dan belum memberikan kesejahteraan, sehingga masyarakat adat belum dapat menikmati manfaat secara optimal dari hak yang dikuasainya secara berkeadilan sosial serta memunculkan konflik sosial yang dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan nasional.
- Dasar Hukum Pasal 22D ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/V/2024-2025 menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Masyarakat Adat sebagai usul inisiatif lembaga guna memberikan kepastian hukum dan pelindungan yang lebih optimal bagi masyarakat adat di Indonesia. RUU ini disusun untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan, konflik sosial, dan ancaman stabilitas nasional yang muncul akibat belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat secara berkeadilan sosial. Poin-poin utama dalam rancangan ini mencakup mekanisme pengakuan keberadaan masyarakat adat, pengaturan pengembalian tanah negara bekas hak ulayat kepada masyarakat adat yang bersangkutan, serta persyaratan persetujuan tertulis tanpa paksaan melalui mekanisme hukum adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait wilayah mereka. Melalui keputusan ini, DPD RI berupaya memperkuat posisi hukum masyarakat adat agar mereka dapat menikmati manfaat dari hak yang dikuasainya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/V/2024-2025 Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

ABSTRAK

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat belum berjalan secara optimal.
- Dasar Hukum: Pasal 22D UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/V/2024-2025 menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai usul inisiatif lembaga yang disepakati dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Juli 2025. RUU ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk ketimpangan pembagian urusan pemerintahan dan keuangan serta adanya kecenderungan resentralisasi kewenangan yang dinilai menghambat demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin krusial yang diusulkan meliputi penguatan kemandirian fiskal daerah, penataan kembali pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta pemberian perlindungan hukum bagi pejabat daerah atas kesalahan administratif. Melalui usulan ini, DPD RI berupaya mengembalikan esensi otonomi daerah sesuai amanat konstitusi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

ABSTRAK

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat belum berjalan secara optimal.
- Dasar Hukum: Pasal 22D UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/V/2024-2025 menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai usul inisiatif lembaga yang disepakati dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Juli 2025. RUU ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk ketimpangan pembagian urusan pemerintahan dan keuangan serta adanya kecenderungan resentralisasi kewenangan yang dinilai menghambat demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin krusial yang diusulkan meliputi penguatan kemandirian fiskal daerah, penataan kembali pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta pemberian perlindungan hukum bagi pejabat daerah atas kesalahan administratif. Melalui usulan ini, DPD RI berupaya mengembalikan esensi otonomi daerah sesuai amanat konstitusi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

ABSTRAK

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2025 telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Dasar Hukum: UU Pasal 22C dan Pasal 22D NRI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2014; Peraturan DPD RI No.2 Tahun 2024.
- Urgensi penggantian Undang-Undang tentang PNBPN didasarkan pada amanat Pasal 23A UUD 1945, yang mengharuskan setiap pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang-undang. Karena itu, ketentuan mengenai penerimaan negara dari PNBPN perlu segera diperbarui agar ruang lingkup, pengelompokan, serta penetapan tarifnya menjadi lebih jelas. Pembaharuan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian bangsa, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan regulasi diperlukan agar hak dan kewajiban masyarakat sebagai pihak yang wajib membayar PNBPN dapat terakomodasi secara lebih baik. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan mereka secara memuaskan. Kepuasan tersebut dapat tercapai jika kualitas pelayanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan masyarakat.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Material Maju

ABSTRAK

- Bahwa Indonesia memiliki sumber daya mineral logam yang sangat melimpah dan strategis, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri strategis nasional; kebutuhan material maju dalam berbagai sektor vital seperti pertahanan, dirgantara, energi baru dan terbarukan, Kesehatan, dan elektronik menuntut penguatan industri material maju berbasis teknologi tinggi; hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus dan menyeluruh mengatur pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan material maju di Indonesia.
- Dasar Hukum UU pasal 22D Ayat (1) Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2014; Peraturan DPD No.2 Tahun 2014; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024.
- Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan global, peran teknologi material menjadi semakin penting sebagai fondasi utama bagi transformasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan nasional, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting dari kemajuan teknologi ini adalah pengembangan dan pemanfaatan material maju (advanced materials), yaitu material yang memiliki karakteristik dan performa unggul yang tidak dimiliki oleh material konvensional, seperti kekuatan tinggi, ringan, tahan suhu ekstrim, konduktivitas tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Penguasaan dan pemanfaatan material maju memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa di bidang teknologi dan industri.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/V/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

ABSTRAK

- Bahwa perkotaan sebagai pusat kegiatan manusia, memiliki peran strategis dalam pembangunan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat di Indonesia belum memberikan manfaat optimal terhadap kualitas pembangunan nasional dan menimbulkan berbagai tantangan, termasuk dalam aspek tata ruang, lingkungan hidup, perumahan, transportasi, dan layanan dasar.
- Dasar Hukum UUD pasal 20, pasal 22D Ayat (1) Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (4) dan Pasal 34 Ayat (1) Tahun 1945; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024; Peraturan DPD No.2 Tahun 2022;
- Perkembangan kota-kota di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta penguatan peran Kota sebagai simpul penggerak pembangunan nasional. Namun demikian, pesatnya urbanisasi tidak diiringi dengan tata kelola Perkotaan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan, muncul berbagai persoalan serius seperti ketimpangan layanan publik, kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas, polusi, degradasi lingkungan, serta konflik kewenangan dalam pengelolaan wilayah Perkotaan yang saling terhubung lintas daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan Perkotaan harus dilakukan secara berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara memerlukan instrumen hukum yang komprehensif untuk mengatur tata kelola Perkotaan agar pembangunan Kota dapat dilaksanakan secara terpadu, inklusif, akuntabel, berkelanjutan, dan mampu menjawab

PROLEGNAS

Pada Tahun 2025, terdapat 1 dokumen PROLEGNAS yang telah di publish pada website jdih.dpd.go.id

Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsi konstitusionalnya di bidang legislasi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menetapkan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025, Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, serta Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029. Penetapan ini didasarkan pada hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar menjadi pedoman pelaksanaan fungsi legislasi secara terarah dan terencana.
- Dasar Hukum Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; PERDPD RI No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2025, program legislasi nasional prioritas tahun 2025, dan program legislasi nasional jangka menengah tahun 2025 – 2029. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini berisi daftar lengkap Rancangan Undang-Undang yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, baik yang bersifat prioritas tahunan maupun jangka menengah lima tahunan, yang menjadi bagian dari perencanaan legislasi nasional untuk memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang legislasi.

PENGAWASAN

Pada Tahun 2025, terdapat 3 dokumen Pengawasan yang telah di publish pada website jdih.dpd.go.id

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/V/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M

ABSTRAK

- Bahwa Sidang Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2025, telah disepakati Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 berwenang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M;
- Dasar Hukum UUD pasal 22D Ayat (1) Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2019; Peraturan DPD No.1 Tahun 2024; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024;
- Praktik ibadah haji yang dijalankan oleh seorang muslim selain melibatkan diri pribadi seorang muslim juga melibatkan juga pihak lain yakni Pemerintah Indonesia bahkan negara lain yakni Arab Saudi. Pasal 10 UU no 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU) tegas menyatakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagai tugas nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yang dilaksanakan oleh Menteri, melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, ditingkat pusat dan di Arab Saudi. Dari ketentuan ini dipahami bahwa ada peran negara yakni pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilaksanakan oleh Sebagian warga negara Indonesia berlangsung aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun pada penyelenggaraan ibadah haji khusus, meski Pemerintah secara teknis bukan sebagai penyelenggara, akan tetapi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dilaksanakan sesuai UU PIHU dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPD RI/V/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ABSTRAK

- BBahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah; pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pleno Komite II DPD RI;
- Dasar Hukum UU pasal 22D Ayat (3) Tahun 1945; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014; Peraturan DPD No 1 Tahun 2024; Peraturan DPD No 2 Tahun 2022; Peraturan DPD No 2 Tahun 2024
- Tempat tinggal yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tempat tinggal yang layak huni adalah pondasi ekonomi bagi rumah tangga yang layak huni merupakan alah satu indicator dalam ukuran kemiskinan multidimensi, dimana apabila suatu rumah tangga tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, maka rumah tangga tersebut akan diklasifikasikan sebagai rumah tangga yang miskin secara multidimensi pada aspek tempat tinggal. berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas, Komite II DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang perumahan dan kawasan permukiman

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPDRI/I/2025-2026 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf d dan Pasal 249 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi representasi telah menerima berbagai aspirasi mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Dasar Hukum UU RI Pasal 22D Ayat (3); Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam pengembangan desa di Indonesia, dengan memberikan otonomi dan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan diubahnya UU ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terdapat penegasan dan penyesuaian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan desa, termasuk masa jabatan kepala desa dan kewenangan perangkat desa. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu tujuan utama dari UU Desa adalah memberdayakan masyarakat desa melalui partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang mengedepankan kemandirian dan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan regulasi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan minimnya partisipasi masyarakat. Banyak desa masih bergantung pada arahan dari pemerintah daerah, yang sering kali bersifat top-down, sehingga mengurangi otonomi desa. Selain itu, permasalahan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi kendala dalam implementasi kebijakan yang efektif.

KEPUTUSAN LAINNYA

Pada Tahun 2025, terdapat 1 dokumen Keputusan Lainnya yang telah di publish pada website jdih.dpd.go.id

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPD RI/V/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah

ABSTRAK

- Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka mewujudkan harmonisasi legislasi pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- Dasar Hukum UU No.17 Tahun 2014; Peraturan DPD No.4 Tahun 2022; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024
- Pengelolaan sampah merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah yang menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara efektif melalui perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) DAN Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Namun implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik normative maupun structural, terutama akibat disharmonisasi kebijakan pusat yang menjadi acuan utama penyusunan peraturan di daerah.

PERTIMBANGAN

Pada Tahun 2025, terdapat 2 dokumen Pertimbangan yang telah di publish pada website jdih.dpd.go.id

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 48/DPDRI/V/2024-2025 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

ABSTRAK

- Bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
- Dasar Hukum UU pasal 22D Ayat (2) dan Pasal 23 Ayat (2) Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2014; Peraturan DPD No.4 Tahun 2014; Peraturan DPD No.2 Tahun 2022; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 telah disampaikan oleh Pemerintah merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026. Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama disusun oleh Pemerintahan periode 2024-2029. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil dan Makmur sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menjadi landasan semangat dalam mewujudkannya.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPD RI/V/2024-2025 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2024

ABSTRAK

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Dasar Hukum UU pasal 23E Ayat (2) dan Ayat (3) Tahun 1945; UU No.15 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2014; Peraturan DPD No.3 Tahun 2014; Peraturan DPD No.2 Tahun 2022; Peraturan DPD No.2 Tahun 2024.
- DPD RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 28 Mei 2025. IHPS II Tahun 2024 ini merupakan ringkasan resmi atas seluruh laporan hasil pemeriksaan BPK selama Semester II Tahun 2024, sesuai amanat konstitusional dan perundang-undangan yang mengatur kewajiban BPK untuk menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan termasuk DPD RI. Dokumen IHPS yang telah disampaikan tersebut bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari transparansi keuangan negara. Secara institusional, IHPS menempati posisi penting dalam siklus akuntabilitas nasional. BPK sebagai auditor eksternal independen menyampaikan IHPS setiap semester kepada Presiden serta DPR dan DPD RI, sehingga temuan-temuan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dalam fungsi pengawasan lembaga perwakilan. Melalui IHPS inilah, mata rantai oversight parlemen terhadap pengelolaan keuangan negara terhubung dengan fungsi pemeriksaan BPK. DPD RI, sesuai kewenangannya, memanfaatkan IHPS untuk melihat permasalahan tata kelola keuangan di daerah sebagai dasar memberikan pertimbangan dan rekomendasi perbaikan.